JURNAL RIKSA CENDEKIA NUSANTARA
Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Jurnal Riksa Cendikia Nusantara
Volume 2, No.11, 2026
E-ISSN: 3110-8377

Hak Hidup Anak dan Kegagalan Struktural: Sebuah Kajian melalui Teori Basic Rights Henry Shue

Alexanro Gabe Simbolon[1], Dhillika Shalsabilla[2]

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
E-mail: 2210611275@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611121@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstrak

Hak hidup anak merupakan hak dasar yang menjadi prasyarat bagi pemenuhan hak-hak lainnya. Meskipun telah diakui dalam UUD NRI Tahun 1945, Konvensi Hak Anak, dan Undang-Undang Perlindungan Anak, pengakuan normatif tersebut belum tentu menjamin pemenuhan hak secara nyata. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hak hidup anak sebagai hak dasar yang melahirkan kewajiban negara, serta menganalisis kegagalan struktural negara dalam menjamin hak tersebut menurut teori *Basic Rights* Henry Shue. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui studi kepustakaan dan analisis kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa menurut Shue, hak hidup anak tidak hanya berarti perlindungan dari ancaman fisik langsung, tetapi juga jaminan atas kebutuhan subsistensi minimum, seperti pangan, air bersih, tempat tinggal, dan pelayanan kesehatan dasar. Hak dasar ini melahirkan tiga tingkat kewajiban, yaitu menghindari perampasan, melindungi dari perampasan, dan membantu pihak yang mengalami perampasan, yang dapat dipadankan secara longgar dengan kewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi. Kegagalan struktural terjadi ketika kebijakan, anggaran, kelembagaan, dan penegakan hukum negara tidak menjalankan ketiga kewajiban tersebut secara memadai, setara, dan efektif.

Kata Kunci: Hak hidup anak, Kegagalan struktural, Basic rights Henry Shue.

Abstract

The right to life of children is a basic right that serves as a prerequisite for the enjoyment of all other rights. Although it is recognized in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Convention on the Rights of the Child, and the Child Protection Law, such normative recognition does not necessarily guarantee its actual fulfillment. This study aims to analyze the position of the child's right to life as a basic right that gives rise to state obligations, and to examine the state's structural failure in guaranteeing this right through Henry Shue's Basic Rights theory. This research employs a normative juridical method with a statute approach and a conceptual approach, using library research and qualitative analysis. The findings show that, according to Shue, the child's right to life encompasses not only protection from direct physical threats but also the guarantee of minimum subsistence needs, such as food, clean water, shelter, and basic health care. This basic right generates three levels of duties: to avoid depriving, to protect from deprivation, and to aid the deprived, which loosely correspond to the obligations to respect, protect, and fulfill. Structural failure occurs when the state's policies, budget allocation, institutions, and law enforcement do not perform these three duties adequately, equitably, and effectively.

Keywords: *Child's right to life, structural failure, Henry Shue's basic rights.*

Article Info
Received date: 18 October 2026 Revised date: 05 November 2026 Accepted date: 06 November 2026

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2026 by Author. Published by Jurnal Riksa Cendikia Nusantara

PENDAHULUAN

Hak hidup merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia dan menjadi prasyarat bagi pemenuhan hak-hak lainnya. Tanpa adanya jaminan atas kehidupan dan keselamatan, seseorang akan mengalami kesulitan untuk menikmati hak-hak fundamental lainnya, seperti hak atas kesehatan, pendidikan, dan perlindungan. Dalam konteks anak, hak hidup memiliki kedudukan yang semakin penting karena anak berada dalam tahap perkembangan fisik dan mental serta masih memiliki ketergantungan terhadap orang tua, masyarakat, dan negara dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya.[1] Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak hidup anak tidak cukup dimaknai sebagai upaya untuk mencegah kematian atau menghindarkan anak dari tindakan kekerasan secara langsung, tetapi juga harus mencakup jaminan atas kondisi kehidupan yang memungkinkan anak untuk bertahan hidup secara layak.

Secara normatif, pengakuan terhadap hak hidup anak telah ditegaskan dalam berbagai instrumen hukum. Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.[2] Selanjutnya, Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[3] Pengaturan tersebut sejalan dengan Pasal 6 Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), yang mengakui hak setiap anak atas kehidupan serta mewajibkan negara untuk menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin.[4] Dalam hukum nasional, prinsip tersebut juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah, yang menempatkan perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagai bagian dari tanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak.[5]

Meskipun hak hidup anak telah memperoleh pengakuan dalam kerangka hukum nasional dan internasional, pengakuan normatif tersebut tidak dengan sendirinya menjamin bahwa setiap anak dapat menikmati haknya secara nyata.[6] Pemenuhan hak hidup anak sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, kelembagaan, dan kebijakan publik yang menentukan akses anak terhadap kebutuhan dasarnya. Anak yang tidak memperoleh pangan yang memadai, air bersih, tempat tinggal yang layak, pakaian, dan pelayanan kesehatan preventif dasar menghadapi kondisi yang dapat mengancam kelangsungan hidupnya. Demikian pula, lemahnya sistem perlindungan anak, ketimpangan akses pelayanan publik, kebijakan yang tidak menjangkau kelompok rentan, serta penegakan hukum yang tidak efektif dapat memperbesar risiko terhadap keselamatan anak.[7] Dengan demikian, ancaman terhadap hak hidup tidak selalu muncul dalam bentuk tindakan langsung yang dilakukan oleh individu, tetapi dapat pula berkaitan dengan kegagalan sistem yang seharusnya menjamin kebutuhan dasar dan perlindungan anak.

[1]Nunung Nurwati, Desi Yunita, dan Elsa Lutmilarita Amanatin, "Disfungsi Institusi Keluarga: Realitas Pengingkaran terhadap Hak Anak," Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora 14, no. 2 (2025): 407–424, https://doi.org/10.23887/jish.v14i2.93276.

[2]Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[3]Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[4]Pasal 6 Convention on the Rights of the Child 1989, yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child.

[5]Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

[6]Dewi Asri Puannandini, Faris Amanu Al Hisyam, Dang Ali Akbar Purnama, dan Rizqan Rafiqan Alin, "Hak Asasi Anak dalam Realitas Kehidupan Sehari-hari: Studi Kasus Anak sebagai Pengamen Jalanan," Jurnal Media Akademik (JMA) 3, no. 7 (2025), https://doi.org/10.62281.

[7]Azwar Agus, "Perlindungan Hukum Hak Anak Sebagai Korban," Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda 30, no. 4 (2024): 153–162.

Kondisi tersebut menjadi penting untuk dianalisis melalui konsep kegagalan struktural negara. Dalam penelitian ini, kegagalan struktural negara dimaknai sebagai kondisi ketika negara, melalui kebijakan, alokasi anggaran, kelembagaan perlindungan anak, sistem kesehatan dan pendidikan, serta mekanisme penegakan hukum, tidak menjalankan kewajibannya secara memadai, setara, dan efektif untuk menjamin hak hidup anak. Kegagalan ini tidak semata-mata merujuk pada tidak adanya aturan hukum, melainkan juga pada kesenjangan antara pengakuan hak dalam peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penilaian terhadap pemenuhan hak hidup anak perlu memperhatikan bukan hanya keberadaan regulasi, melainkan juga efektivitas kebijakan, kecukupan sumber daya, keterjangkauan layanan dasar, serta kemampuan institusi negara dalam mencegah dan menangani kondisi yang membahayakan kehidupan anak.

Untuk memahami persoalan tersebut, teori *Basic Rights* yang dikemukakan oleh Henry Shue dalam karyanya *Basic Rights: Subsistence, Affluence, and U.S. Foreign Policy* dapat digunakan sebagai kerangka analisis.[8] Shue memandang hak dasar sebagai hak yang pemenuhannya diperlukan agar seseorang dapat menikmati hak-hak lainnya.[9] Dalam kerangka ini, hak atas subsistensi (*subsistence rights*) memiliki kedudukan mendasar karena berkaitan dengan terpenuhinya kebutuhan minimum yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan, seperti pangan, air bersih, tempat tinggal, pakaian, dan pelayanan kesehatan dasar. Hak-hak tersebut tidak dapat dipandang sebagai persoalan kesejahteraan yang terpisah dari hak hidup. Sebaliknya, tidak terpenuhinya kebutuhan subsistensi dapat mengancam kehidupan dan menghambat seseorang dalam menikmati hak-hak dasarnya. Karena itu, hak hidup anak perlu dipahami tidak hanya sebagai perlindungan terhadap ancaman fisik secara langsung, tetapi juga sebagai jaminan terhadap kondisi minimum yang memungkinkan anak untuk bertahan hidup dan berkembang.

Lebih lanjut, teori *Basic Rights* Henry Shue menekankan adanya kewajiban yang berkorelasi dengan pemenuhan hak dasar. Kewajiban tersebut mencakup kewajiban untuk tidak merampas atau menghilangkan pemenuhan hak (*to avoid depriving*), kewajiban untuk melindungi seseorang dari perampasan hak oleh pihak lain (*to protect from deprivation*), serta kewajiban untuk membantu pemenuhan hak ketika seseorang tidak mampu menjamin kebutuhan dasarnya sendiri (*to aid the deprived*). Ketiga kewajiban tersebut memberikan dasar untuk menilai tanggung jawab negara terhadap hak hidup anak. Negara tidak hanya dituntut untuk tidak melakukan tindakan yang mengancam kehidupan anak, tetapi juga harus mencegah pihak lain melakukan pelanggaran serta mengambil langkah yang diperlukan ketika anak tidak mampu memperoleh kebutuhan dasar dan perlindungan secara mandiri. Dalam konteks ini, kegagalan negara dapat terjadi ketika kebijakan atau tindakan negara justru menghambat pemenuhan hak anak, ketika mekanisme perlindungan tidak mampu mencegah ancaman dari pihak lain, atau ketika bantuan dan pelayanan dasar yang diperlukan tidak tersedia secara memadai.

Kerangka pemikiran Henry Shue tersebut dapat dikaitkan dengan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Namun, kedua kerangka tersebut tidak sepenuhnya identik. Kewajiban untuk tidak merampas hak, melindungi dari perampasan, dan membantu pihak yang mengalami kekurangan merupakan konstruksi kewajiban yang dijelaskan Shue dalam teori hak dasar, sedangkan kewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi merupakan kerangka kewajiban negara yang dikenal dalam hukum hak asasi manusia. Hubungan antara keduanya dapat digunakan untuk memperjelas bagaimana kewajiban negara terhadap hak hidup anak dijalankan, sekaligus mengidentifikasi bentuk kegagalan dalam pelaksanaannya. Dengan pendekatan tersebut, kegagalan struktural tidak hanya dilihat dari ada atau tidaknya pelanggaran secara individual, tetapi juga dari apakah sistem kebijakan, kelembagaan, dan penyediaan sumber daya negara telah berfungsi untuk menjamin hak dasar anak secara setara dan efektif.

Berdasarkan uraian tersebut, persoalan utama yang perlu dikaji adalah bagaimana hak hidup anak ditempatkan sebagai hak dasar yang melahirkan kewajiban negara, serta bagaimana kegagalan struktural negara dalam menjamin hak tersebut dapat dianalisis melalui teori *Basic Rights* Henry Shue. Kajian ini menjadi relevan untuk menelaah hubungan antara pengakuan hak hidup anak dalam norma hukum dan kewajiban konkret negara dalam menjamin kebutuhan subsistensi minimum serta

[8]Henry Shue, Basic Rights: Subsistence, Affluence, and U.S. Foreign Policy, 2nd ed. (Princeton: Princeton University Press, 1996).

[9]Michael Payne, "Henry Shue on Basic Rights," Essays in Philosophy 9, no. 2 (2008): 220–227.

perlindungan terhadap ancaman yang membahayakan kehidupan anak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman konseptual mengenai hak hidup anak sekaligus membangun kerangka analisis untuk menilai tanggung jawab negara ketika kebijakan, alokasi sumber daya, dan kelembagaan perlindungan tidak berjalan secara memadai.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang bertumpu pada kajian bahan pustaka atau data sekunder.[10] Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah menelaah norma hukum yang menjamin hak hidup anak, serta menganalisis kewajiban negara untuk memenuhinya dengan menggunakan teori *Basic Rights* Henry Shue sebagai kerangka analisis. Penelitian ini tidak mengkaji satu peristiwa atau putusan tertentu, melainkan hubungan antara pengakuan hak hidup anak dalam hukum dan kewajiban konkret negara dalam menjamin kebutuhan subsistensi serta perlindungan anak.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).[11] Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan yang relevan, terutama Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 34 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta *Convention on the Rights of the Child* yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep dan doktrin yang menjadi landasan analisis, yaitu hak dasar (*basic rights*), hak atas subsistensi, tiga tingkat kewajiban menurut Shue, serta kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia.[12]

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.[13] Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum internasional sebagaimana disebutkan di atas, ditambah dokumen otoritatif seperti *General Comment* dari Komite HAM PBB, Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, serta Komite Hak Anak. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, dan pendapat ahli yang relevan, terutama karya Henry Shue, *Basic Rights: Subsistence, Affluence, and U.S. Foreign Policy*. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk membantu memahami istilah dan konsep hukum.

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengkaji bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.[14] Bahan yang terkumpul kemudian diklasifikasikan dan disusun secara sistematis sesuai kebutuhan analisis, yakni berdasarkan rumusan masalah mengenai kedudukan hak hidup anak sebagai hak dasar dan bentuk-bentuk kegagalan struktural negara.

Analisis dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis. Analisis dilakukan dengan mengaitkan norma hukum nasional dan internasional dengan teori *Basic Rights Henry Shue*, sehingga dapat dinilai apakah kebijakan, kelembagaan, dan penyediaan sumber daya negara telah menjalankan kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak hidup anak. Hasil analisis kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang menjawab permasalahan penelitian secara argumentatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan teori Basic Rights Henry Shue dalam memandang hak hidup anak sebagai hak dasar yang mensyaratkan pemenuhan kewajiban negara

Henry Shue mendefinisikan hak dasar (*Basic Rights*) sebagai hak yang pemenuhannya esensial untuk dapat menikmati hak-hak lain. Jika hak dasar dirampas, upaya menikmati hak lainnya akan

[10]Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013).

[11]Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2017).

[12]Marzuki, Penelitian Hukum.

[13]Soekanto dan Mamudji, Penelitian Hukum Normatif.

[14]Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayumedia Publishing, 2006).

terhambat atau menjadi sia-sia.[15] Menurut Shue, hak dasar mencakup hak atas keamanan (*security rights*) dan hak atas subsistensi (*subsistence rights*). Hak atas subsistensi meliputi udara dan air yang bersih, pangan yang memadai, pakaian, tempat tinggal, serta pelayanan kesehatan preventif minimum.[16] Dengan kerangka ini, hak hidup tidak hanya dimaknai sebagai larangan untuk menghilangkan nyawa, tetapi juga sebagai jaminan atas kondisi minimum yang memungkinkan kehidupan dipertahankan. Shue juga menolak pemisahan tegas antara hak "negatif" (sipil-politik) dan hak "positif" (sosial-ekonomi), karena pemenuhan hak hidup secara nyata tidak mungkin tanpa subsistensi.[17]

Dalam konteks anak, pandangan Shue menjadi semakin relevan. Anak belum mampu memenuhi kebutuhan subsistensinya secara mandiri dan bergantung pada keluarga, masyarakat, dan negara, sehingga ancaman terhadap kehidupan anak sering kali muncul dari tidak tersedianya pangan, air bersih, tempat tinggal, dan layanan kesehatan dasar, bukan dari kekerasan langsung. Pemahaman ini sejalan dengan norma hukum yang berlaku. Pasal 28A dan Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945 menjamin hak hidup serta hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang.[18] Pasal 6 Konvensi Hak Anak (KHA) mewajibkan negara menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin,[19] sedangkan Pasal 4 UU Perlindungan Anak menegaskan hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang.[20] Rumusan "kelangsungan hidup dan perkembangan" dalam norma-norma tersebut mencerminkan gagasan Shue bahwa hak hidup anak mencakup jaminan kondisi subsistensi, bukan sekadar perlindungan dari ancaman fisik langsung.

Shue menegaskan bahwa setiap hak dasar melahirkan tiga tingkat kewajiban yang saling berkorelasi yaitu kewajiban untuk tidak merampas pemenuhan hak *(to avoid depriving*), kewajiban untuk melindungi dari perampasan oleh pihak lain (*to protect from deprivation*), dan kewajiban untuk membantu mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (*to aid the deprived*).[21] Pembagian ini menunjukkan bahwa kewajiban terhadap hak hidup anak tidak berhenti pada larangan bagi negara untuk mengancam kehidupan anak. Negara juga harus mencegah pihak lain, termasuk pihak swasta dan lingkungan sosial, mengancam keselamatan anak, serta menyediakan bantuan dan layanan dasar ketika anak atau keluarganya tidak mampu mencukupinya sendiri. Shue memang memandang kewajiban ini sebagai tanggung jawab bersama, tetapi pelaksanaannya harus dialokasikan melalui institusi, dan negara merupakan institusi utama yang memiliki otoritas dan sumber daya untuk itu.[22] Hal ini sejalan dengan Pasal 8 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menempatkan pelindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM sebagai tanggung jawab pemerintah.[23]

Karena hak hidup anak berstatus hak dasar, kewajiban negara untuk memenuhinya bersifat mensyaratkan dan mendesak, bukan sekadar aspirasi atau kebijakan yang bergantung pada kemurahan hati. Menurut Shue, pemenuhan hak dasar merupakan prasyarat bagi hak lain, sehingga tuntutan atasnya harus diprioritaskan dibandingkan kepentingan yang tidak esensial.[24] Pandangan ini selaras dengan Komite HAM PBB yang menyatakan bahwa kewajiban melindungi hak hidup mencakup langkah-langkah untuk mengatasi kondisi umum di masyarakat yang dapat mengancam kehidupan, seperti malnutrisi dan kemiskinan ekstrem.[25] Kerangka kewajiban Shue juga memiliki kedekatan dengan tipologi kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia yang dikembangkan Asbjørn Eide, walaupun keduanya bukan konstruksi yang identik.[26] Dengan demikian,

[15]Shue, Basic Rights.

[16]Shue, Basic Rights.

[17]Shue, Basic Rights.

[18]Pasal 28A dan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[19]Pasal 6 Convention on the Rights of the Child 1989, yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child.

[20]Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

[21]Shue, Basic Rights.

[22]Shue, Basic Rights.

[23]Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

[24]Shue, Basic Rights.

[25]Human Rights Committee, General Comment No. 36: Article 6 (Right to Life), CCPR/C/GC/36, 2018.

[26]Asbjørn Eide, Report on the Right to Adequate Food as a Human Right, UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1987/23, 1987.

teori Basic Rights memandang hak hidup anak sebagai hak dasar yang menuntut negara tidak hanya menahan diri dari tindakan yang merugikan, tetapi juga aktif melindungi dan menyediakan kondisi subsistensi minimum. Kegagalan negara dalam menjalankan salah satu dari ketiga kewajiban ini dapat dikategorikan sebagai kegagalan struktural, yang menjadi pokok pembahasan pada rumusan masalah kedua.

B. Kegagalan struktural negara dalam menjamin hak hidup anak dapat dianalisis berdasarkan kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak dasar menurut teori *Basic Rights* Henry Shue

Dalam teori *Basic Rights*, hak dasar dirumuskan sebagai tuntutan yang dibenarkan agar pemenuhan nyata atas suatu hal dijamin secara sosial terhadap ancaman-ancaman yang bersifat standar.[27] Rumusan ini penting karena menggeser fokus dari pelanggar individual ke pengaturan sosial dan kelembagaan yang menentukan apakah hak benar-benar terjamin. Shue juga menjelaskan bahwa setiap hak dasar melahirkan tiga tingkat kewajiban, yaitu menghindari perampasan (*to avoid depriving*), melindungi dari perampasan (*to protect from deprivation*), dan membantu mereka yang mengalami perampasan (*to aid the deprived*).[28] Tingkat kewajiban kedua mencakup penegakan kewajiban pertama dan perancangan institusi yang tidak menciptakan insentif kuat untuk melanggarnya. Tingkat ketiga mencakup bantuan bagi korban kegagalan sosial dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban sebelumnya.[29] Ketiga kewajiban ini dapat dipadankan secara longgar dengan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia yang dikembangkan oleh Asbjørn Eide dan diadopsi dalam praktik Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya PBB,[30] meskipun keduanya bukan konstruksi yang identik. Dengan kerangka ini, kegagalan struktural dapat dipahami sebagai kondisi ketika kebijakan, anggaran, kelembagaan, dan mekanisme penegakan hukum negara gagal menjalankan salah satu atau beberapa tingkat kewajiban tersebut, sehingga jaminan sosial atas kelangsungan hidup anak tidak berfungsi.

Kegagalan pada tingkat menghormati (*to avoid depriving*) terjadi ketika kebijakan atau tindakan negara sendiri menghambat atau menghilangkan akses anak terhadap kebutuhan subsistensinya. Bentuknya dapat berupa penggusuran paksa tanpa penyediaan hunian pengganti yang layak bagi keluarga yang memiliki anak, pemotongan atau pengalihan anggaran layanan kesehatan dan gizi anak tanpa kompensasi, atau persyaratan administratif dan kebijakan diskriminatif yang menutup akses kelompok anak tertentu terhadap layanan dasar. Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya PBB menegaskan bahwa kewajiban menghormati menuntut negara tidak mengambil tindakan yang mencegah akses yang sudah ada terhadap hak, misalnya hak atas pangan yang layak,[31] dan menilai penggusuran paksa pada prinsipnya bertentangan dengan hak atas tempat tinggal yang layak.[32] Dalam hukum nasional, Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 menempatkan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia sebagai tanggung jawab negara, terutama pemerintah,[33] sedangkan Pasal 2 Konvensi Hak Anak melarang diskriminasi dalam pemenuhan hak anak.[34] Kebijakan yang secara langsung memperburuk kondisi subsistensi anak, meskipun tidak bermaksud mencelakai, tetap dapat dikategorikan sebagai kegagalan struktural.

Kegagalan pada tingkat melindungi (*to protect from deprivation*) muncul ketika negara tidak mampu atau tidak mau mencegah pihak ketiga merampas kebutuhan dasar dan keselamatan anak, serta ketika desain institusinya justru melemahkan pencegahan. Contohnya adalah penegakan hukum yang

[27]Shue, Basic Rights.

[28]Shue, Basic Rights.

[29]Shue, Basic Rights.

[30]Asbjørn Eide, "Economic, Social and Cultural Rights as Human Rights," dalam Asbjørn Eide, Catarina Krause, dan Allan Rosas (eds.), Economic, Social and Cultural Rights: A Textbook (Dordrecht: Martinus Nijhoff, 1995); Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 12: The Right to Adequate Food (Art. 11), E/C.12/1999/5, 1999.

[31]Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 12.

[32]Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 7: The Right to Adequate Housing (Art. 11.1): Forced Evictions, E/1998/22, 1997.

[33]Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[34]Pasal 2 Convention on the Rights of the Child 1989.

lemah terhadap kekerasan dan eksploitasi anak, pengawasan yang longgar terhadap pelaku usaha yang mencemari lingkungan atau memproduksi pangan tidak aman, serta koordinasi antarlembaga perlindungan anak yang tidak berjalan. Komite HAM PBB menyatakan bahwa negara memikul kewajiban kehati-hatian (*due diligence*) untuk mengambil langkah positif yang wajar atas ancaman terhadap kehidupan yang berasal dari pihak swasta,[35] dan wajib mengatasi kondisi umum di masyarakat yang mengancam kehidupan, termasuk kelaparan, malnutrisi, dan kemiskinan ekstrem.[36] Pasal 20 UU Perlindungan Anak menempatkan negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan perlindungan anak,[37] sehingga kegagalan pencegahan oleh sistem tersebut merupakan kegagalan negara dalam menjalankan kewajiban melindungi, bukan semata persoalan perbuatan pelaku individual.

Kegagalan pada tingkat memenuhi (*to aid the deprived*) terjadi ketika anak atau keluarganya tidak mampu mencukupi kebutuhan subsistensi secara mandiri, tetapi bantuan dan layanan dasar dari negara tidak tersedia secara memadai, merata, dan terjangkau. Dalam kerangka Shue, kewajiban membantu secara khusus mencakup korban kegagalan sosial dalam pelaksanaan kewajiban menghindari dan melindungi,[38] sehingga kegagalan pada dua tingkat pertama membebani tingkat ketiga. Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara,[39] dan Pasal 4 Konvensi Hak Anak mewajibkan negara mengambil langkah hingga batas maksimum sumber daya yang tersedia.[40] Komite Hak Anak PBB menyoroti bahwa alokasi anggaran merupakan ukuran nyata komitmen negara terhadap hak anak,[41] sementara Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya menegaskan adanya kewajiban inti minimum, termasuk pemenuhan tingkat esensial minimum atas pangan dan pelayanan kesehatan dasar.[42] Persoalan gizi buruk dan tengkes (*stunting*), yang menjadi sasaran Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*,[43] dapat dianalisis dalam kerangka ini: ketika layanan gizi dan kesehatan dasar tidak menjangkau kelompok rentan secara setara dan efektif, kegagalan tersebut bersifat struktural. Dengan demikian, berdasarkan teori *Basic Rights*, kegagalan struktural negara dalam menjamin hak hidup anak dinilai dari apakah ketiga tingkat kewajiban itu berfungsi secara terpadu, mengingat kegagalan pada satu tingkat memperbesar beban pada tingkat berikutnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan teori *Basic Rights* Henry Shue, hak hidup anak merupakan hak dasar karena pemenuhannya menjadi prasyarat untuk menikmati hak-hak lainnya. Hak ini tidak cukup dimaknai sebagai larangan menghilangkan nyawa atau perlindungan dari kekerasan langsung, tetapi juga mencakup jaminan atas kondisi subsistensi minimum, seperti pangan yang memadai, air bersih, tempat tinggal, pakaian, dan pelayanan kesehatan preventif dasar. Karena anak belum mampu memenuhi kebutuhan tersebut secara mandiri, ketergantungannya pada keluarga, masyarakat, dan negara membuat kewajiban negara menjadi semakin mendesak. Pemaknaan ini sejalan dengan Pasal 28A dan Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 6 Konvensi Hak Anak, serta Undang-Undang Perlindungan Anak yang menjamin kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembangnya anak. Menurut Shue, hak dasar melahirkan tiga tingkat kewajiban, yaitu menghindari perampasan, melindungi dari perampasan, dan membantu mereka yang mengalami perampasan. Dengan demikian, kewajiban negara terhadap hak hidup anak bersifat mensyaratkan dan tidak dapat diperlakukan sebagai kebijakan yang bergantung pada kemurahan hati.

[35]Human Rights Committee, General Comment No. 36.

[36]Human Rights Committee, General Comment No. 36.

[37]Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

[38]Shue, Basic Rights.

[39]Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[40]Pasal 4 Convention on the Rights of the Child 1989.

[41]Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 5 (2003): General Measures of Implementation of the Convention on the Rights of the Child, CRC/GC/2003/5, 2003.

[42]Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 3: The Nature of States Parties' Obligations (Art. 2, Para. 1), E/1991/23, 1990.

[43]Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Kegagalan struktural negara dalam menjamin hak hidup anak dapat dianalisis melalui ketiga tingkat kewajiban tersebut, yang dapat dipadankan secara longgar dengan kewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Kegagalan pada tingkat menghormati terjadi ketika kebijakan atau tindakan negara sendiri menghambat akses anak terhadap kebutuhan subsistensinya. Kegagalan pada tingkat melindungi terjadi ketika negara tidak mampu mencegah pihak ketiga mengancam keselamatan dan kebutuhan dasar anak, misalnya akibat lemahnya penegakan hukum dan koordinasi kelembagaan. Kegagalan pada tingkat memenuhi terjadi ketika bantuan dan layanan dasar tidak tersedia secara memadai, merata, dan terjangkau bagi anak yang keluarganya tidak mampu mencukupi kebutuhannya, sebagaimana tampak dalam persoalan gizi buruk dan *stunting*. Kegagalan pada satu tingkat akan memperbesar beban pada tingkat berikutnya, sehingga kegagalan struktural perlu dinilai dari berfungsi atau tidaknya ketiga kewajiban itu secara terpadu, bukan hanya dari ada atau tidaknya pelanggaran individual.

Secara keseluruhan, kajian ini menunjukkan bahwa pengakuan hak hidup anak dalam norma hukum belum cukup tanpa kebijakan, anggaran, kelembagaan, dan mekanisme penegakan hukum yang efektif. Kesenjangan antara pengakuan normatif dan pelaksanaan nyata itulah yang menjadi inti kegagalan struktural. Oleh karena itu, teori *Basic Rights* Henry Shue dapat digunakan sebagai kerangka untuk menilai tanggung jawab negara secara lebih komprehensif, dengan menempatkan pemenuhan kebutuhan subsistensi dan perlindungan anak sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hak hidup.

SARAN

1. Bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah perlu memastikan bahwa layanan subsistensi dasar bagi anak, yaitu pangan dan gizi, air bersih, tempat tinggal yang layak, serta layanan kesehatan preventif, tersedia secara merata dan terjangkau, terutama bagi kelompok rentan dan wilayah yang sulit dijangkau. Alokasi anggaran perlindungan anak sebaiknya dipandang sebagai pemenuhan kewajiban inti, bukan sekadar program yang bergantung pada kemampuan fiskal setiap tahun. Pemerintah juga perlu menghindari kebijakan yang secara langsung memperburuk akses anak terhadap kebutuhan dasar, seperti penertiban atau penggusuran tanpa penyediaan solusi pengganti dan pendampingan.
2. Bagi Lembaga Perlindungan Anak dan Instansi Terkait. Koordinasi antara lembaga perlindungan anak, dinas sosial, dinas kesehatan, dan dinas pendidikan perlu diperkuat agar pencegahan ancaman dari pihak ketiga, seperti kekerasan dan eksploitasi, berjalan secara terpadu dan tidak hanya bersifat reaktif. Penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi dan kekerasan terhadap anak juga perlu dilakukan secara konsisten.
3. Bagi Pembentuk Kebijakan dan Pengawas Independen. Perlu dikembangkan indikator yang jelas untuk menilai apakah negara telah menjalankan kewajibannya terhadap hak hidup anak, mencakup kebijakan, anggaran, kelembagaan, dan penegakan hukum, disertai mekanisme pengawasan independen yang melibatkan masyarakat sipil dan akademisi. Dengan indikator tersebut, kegagalan struktural dapat diidentifikasi dan dikoreksi lebih dini.
4. Bagi Penelitian Selanjutnya. Kajian ini bersifat konseptual dan normatif. Penelitian berikutnya disarankan menambahkan studi kasus pada daerah atau kelompok anak tertentu, misalnya anak dengan gizi buruk atau anak jalanan, serta data empiris dari sumber resmi untuk menguji bagaimana ketiga tingkat kewajiban dalam teori Shue dijalankan atau diabaikan dalam praktik. Penelitian lanjutan juga dapat menelaah kritik terhadap teori Shue untuk memperkaya kerangka analisis.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child.

INSTRUMEN DAN DOKUMEN INTERNASIONAL

Convention on the Rights of the Child 1989.

Committee on Economic, Social and Cultural Rights. *General Comment No. 3: The Nature of States Parties' Obligations (Art. 2, Para. 1)*. E/1991/23, 1990.

Committee on Economic, Social and Cultural Rights. *General Comment No. 7: The Right to Adequate Housing (Art. 11.1): Forced Evictions*. E/1998/22, 1997.

Committee on Economic, Social and Cultural Rights. *General Comment No. 12: The Right to Adequate Food (Art. 11)*. E/C.12/1999/5, 1999.

Committee on the Rights of the Child. *General Comment No. 5 (2003): General Measures of Implementation of the Convention on the Rights of the Child*. CRC/GC/2003/5, 2003.

Eide, Asbjørn. *Report on the Right to Adequate Food as a Human Right*. UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1987/23, 1987.

Human Rights Committee. *General Comment No. 36: Article 6 (Right to Life)*. CCPR/C/GC/36, 2018.

BUKU

Eide, Asbjørn. "Economic, Social and Cultural Rights as Human Rights." Dalam Asbjørn Eide, Catarina Krause, dan Allan Rosas (eds.), Economic, Social and Cultural Rights: A Textbook. Dordrecht: Martinus Nijhoff, 1995.

Ibrahim, Johnny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2017.

Shue, Henry. Basic Rights: Subsistence, Affluence, and U.S. Foreign Policy. 2nd ed. Princeton: Princeton University Press, 1996.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.

JURNAL

Agus, Azwar. "Perlindungan Hukum Hak Anak Sebagai Korban." *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda* 30, no. 4 (2024): 153–162.

Nurwati, Nunung, Desi Yunita, dan Elsa Lutmilarita Amanatin. "Disfungsi Institusi Keluarga: Realitas Pengingkaran terhadap Hak Anak." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 14, no. 2 (2025): 407–424. https://doi.org/10.23887/jish.v14i2.93276.

Payne, Michael. "Henry Shue on Basic Rights." *Essays in Philosophy* 9, no. 2 (2008).

Puannandini, Dewi Asri, Faris Amanu Al Hisyam, Dang Ali Akbar Purnama, dan Rizqan Rafiqan Alin. "Hak Asasi Anak dalam Realitas Kehidupan Sehari-hari: Studi Kasus Anak sebagai Pengamen Jalanan." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 7 (2025). https://doi.org/10.62281.